

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah perkembangan perbankan syariah modern diawali dengan pendirian *Mit Ghamr Savings Bank* di Mesir sebagai bank syariah modern pertama, selanjutnya pasar perbankan Islam terus berkembang diseluruh dunia. Perkiraan aset dari bank-bank Islam pada tahun 2008 telah mencapai lebih dari US\$700 Miliar dengan konsentrasi utamanya di Timur Tengah.¹ Pada saat ini kurang lebih 40 negara yang telah memiliki perbankan Islam, termasuk Indonesia.

Dari konferensi *Islamic Bank* yang diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1998, dapat diketahui bahwa lembaga keuangan Islam mengalami perkembangan yang pesat di dunia sejak 1970-an. Jumlahnya pada waktu itu, yaitu 1998, telah mencapai 200 buah yang terdiri dari 160 bank dan sisanya berupa lembaga keuangan non bank.

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga keuangan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2014. Hal 52

bunga (*interest*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.²

Di Indonesia lembaga keuangan bank yang pertama kali berdiri adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, kemudian secara bergelombang muncul pula lembaga keuangan sejenis lainnya. Termasuk lembaga keuangan yang memposisikan dirinya bagi usaha kecil dan mikro, yaitu koperasi syariah atau lebih dikenal dengan *Baitul Mal Wat-Tamwil* (BMT). BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang tumbuh dari masyarakat dan berkembang sangat pesat sehingga telah menjangkau hampir di seluruh tanah air Indonesia.³ Dasar hukum BMT adalah koperasi syariah, oleh karena berbadan hukum koperasi maka BMT harus tunduk pada undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP No. 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbadan hukum koperasi ini dioperasionalkan berdasarkan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha kecil dan mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang berasaskan keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Peran bank syariah cenderung kurang

² Syafi' Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Hal 65.

³ Widiyanto dkk, *BMT Praktek dan Kasus*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hal 3

optimal dalam mengembangkan UKM dikarenakan manajemen bank syariah menghimpun dananya secara terpusat. Dalam artian, bank syariah cenderung menghimpun dananya secara massal dan cenderung mengeluarkan untuk pembiayaan dalam jumlah yang besar juga. Akibatnya dapat dilihat dari pengucuran dana bank syariah terhadap UKM terbilang sangat sedikit. Adanya keinginan yang kuat untuk mengatasi kendala-kendala diatas itulah yang menginspirasi kehadiran BMT. Dari situlah dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pada BMT lebih mampu menyentuh pengusaha mikro sebagai unit usaha terkecil, akan tetapi memiliki jumlah unit usaha yang paling besar di Indonesia.

Kontribusi penyaluran dana pada BMT dikembangkan dalam berbagai macam pembiayaan. Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha BMT. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan yang berakibat berhentinya usaha BMT. Dana yang dimiliki BMT selayaknya disalurkan secara produktif dengan memperhatikan kaidah-kaidah syariah Islam, menguntungkan, aman dan lancar dengan pembiayaan BMT akan memperoleh kemanfaatan yaitu sebagai sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan yang dapat menjamin kelangsungan kegiatan usaha BMT. Termasuk dalam hal ini memungkinkan BMT untuk mengembangkan usahanya yang lebih besar.⁴ Salah satu penyaluran dana terbanyak pada BMT adalah akad *murabahah*. *Murabahah*

⁴ Ibid, *BMT Praktek dan Kasus*. Hal 53-54

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (PSAK 102 paragraf 5). Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh, melainkan juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus dikemudian hari (PSAK 102 paragraf 8).⁵ Dan pembiayaan *Murabahah* ini merupakan salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah, termasuk BMT.

Pembiayaan *murabahah* merupakan konsep yang cocok untuk digunakan dalam pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif. Pembiayaan konsumtif sendiri adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti pembiayaan hunian syariah (pembelian alat-alat bangunan dan tanah), pembelian mobil, pembelian sepeda motor dan pembelian alat-alat rumah tangga. Meskipun pembiayaan *murabahah* banyak diminati, tidak berarti bank syariah sama saja dengan bank konvensional yang cenderung menyalurkan kredit konsumtif.

Sejumlah alasan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan Islam, yaitu:

1. *Murabahah* adalah suatu mekanisme jangka pendek dan jika dibandingkan dengan sistem *Profit And Loss Sharing* cukup memudahkan.

⁵ Ibid, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer* . Hal 158

2. *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan.
3. *Murabahah* menjauhkan ketidak pastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis *Profit and Loss Sharing*.

Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan perbankan syariah tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar pengembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka sumber daya insani terutama para petugas bidang pemasaran yang merupakan pelaku yang paling depan dalam operasional perbankan syariah, untuk memahami dengan benar konsep perbankan syariah.

Al-Quran sebagai sumber hukum dalam agama Islam cukup banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan keuangan. Akan tetapi, Al-Quran tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al-Quran lebih berkaitan tentang akhlak/etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*'adalah*), kedermawanan (*ikhshan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi munkar*), dan teguran (*tawsiah*).⁶

PSAK Nomor 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan murabahah yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga keuangan syariah.

⁶ Rizal ya dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba Empat, 2014. Hal 14

Dalam penjelasan PSAK aset *murabahah* untuk tujuan dijual kembali diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan, namun saat ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tidak sedikit bank atau lembaga keuangan lain yang tidak sesuai dengan PSAK dengan kata lain bank melakukan pembiayaan dengan memberikan uang tunai atau *cash*, atau bisa juga diartikan bahwa bank tidak menyerahkan barang kepada nasabah tetapi memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai wakil untuk membeli barang tersebut.

Akuntansi sendiri adalah *an everchanging discipline*, berubah terus menerus sepanjang masa. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut.

Akuntansi dalam Islam antara lain berhubungan dengan pengakuan, pengukuran dan pencatatan transaksi dan pengungkapan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya secara adil.⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surah Al-Baqorah ayat 282:

“Hai, orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.” (Qs. Al-Baqorah 282).

Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya. Dengan cara yang akan mengungkapkan apa yang halal dan apa

⁷ Wiroso dkk, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2010. Hal 50

yang haram. Hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam melakukan kebaikan. Ini berarti bahwa akuntansi dalam Islam mempunyai sasaran-sasaran yang disadari dan dipatuhi oleh akuntan keuangan di dalam Islam. Seseorang tidak boleh memasuki bidang ini tanpa kesadaran dan pemahaman yang jelas mengenai sasaran akuntansi keuangan.⁸

Saat ini munculah akuntansi syariah yang digunakan untuk menjawab persoalan pada akuntansi konvensional. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) sudah diatur peraturan tentang akuntansi syariah yaitu pada PSAK Nomor 59 dimana terdapat aturan tentang akuntansi pada perusahaan perbankan. Setelah entitas perbankan yang beralih dari sistem ke sistem yang berbasis syariah kini mulai bermunculan badan-badan atau lembaga yang juga beralih ke sistem syariah, hal itu seiring semakin banyaknya keinginan umat muslim (khususnya) untuk melakukan transaksi pembiayaan dengan ketentuan syariah yang telah diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist.⁹

Dalam operasionalnya perbankan sangat berkaitan erat dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Keberadaan PSAK akan mampu menghantarkan sistem akuntansi yang baik pula, yang mana hal tersebut juga akan mendorong pesatnya perekonomian Islam. Standar akuntansi di Indonesia yang berprinsip bahwa akuntansi Indonesia merupakan masalah penting dalam profesi dan semua pemakai laporan yang memiliki kepentingan terhadapnya. Standar Akuntansi ini akan terus

⁸ Ibid, *Akuntansi Perbankan Syariah* . Hal 51

⁹ Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba empat, 2013. Hal 87

berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang **Analisis Mekanisme Pencatatan Akuntansi Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus Pada BMT AN-NAHL Pandaan).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT AN-NAHL Pandaan?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan akuntansi pembiayaan *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT AN-NAHL Pandaan?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis sistem pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan di BMT AN-NAHL Pandaan.
2. Untuk menganalisis mekanisme pencatatan akuntansi *murabahah* berdasarkan PSAK 102 pada BMT AN-NAHL Pandaan?

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat/kegunaan, tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lain. Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan oleh peneliti antara lain :

1. Bagi Peneliti

Memperluas pengetahuan peneliti tentang produk-produk pembiayaan perbankan syariah terutama yang berkaitan dengan perlakuan

¹⁰ Yadiati, Wiwin, *Teori akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenda Media Group, 2007. Hal 30

akuntansi *murabahah* untuk perbankan syariah serta menambah wawasan peneliti tentang Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) No 102.

2. Bagi BMT AN-NAHL Pandaan

Dapat memberikan kontribusi informasi tambahan mengenai perlakuan akuntansi yang tepat serta sesuai standart atas pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh BMT AN-NAHL Pandaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan referensi perpustakaan Universitas Yudharta Pasuruan tentang akad *murabahah* serta PSAK No. 102 yang mengatur perlakuan akuntansinya, khususnya jurusan Ekonomi Syariah dan untuk membantu penelitian selanjutnya yang membahas penelitian yang sama.

4. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan mampu memberikan informasi bagi masyarakat tentang akad *murabahah* pada lembaga keuangan syariah serta perbandingannya dengan kredit pada bank konvensional.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan fokus dan rumusan masalah penelitian, maka uraian definisi istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Keuangan Syariah

Akuntansi keuangan syariah akuntansi yang berorientasi sosial, artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan

fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode yang menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Dalam arti lain dijelaskan, Akuntansi Syariah adalah teori yang menjelaskan bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang ada secara adil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

2. *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, yang meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

3. Cakupan Standar Akuntansi tentang PSAK 102

Standar akuntansi tentang jual beli *murabahah* mengacu pada Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari 2008. PSAK No. 102 menggantikan PSAK No. 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah*. Yang dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah seperti Bank, Asuransi, Lembaga pembiayaan, Dana pensiun, Koperasi, Dan lainnya yang menjalankan transaksi *murabahah*. Disamping itu, PSAK 102 juga diterapkan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi *murabahah* dengan lembaga keuangan tersebut.

4. BMT

Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Indonesia. Lembaga keuangan non perbankan ini mengenalkan konsep bagi hasil dalam bentuk akad *mudharabah*, dan konsep jual beli yaitu *Murabahah*, serta akad kerja sama bisnis yaitu *musyarakah*.